

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era keterbukaan informasi publik, tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin tinggi. Reformasi birokrasi dan perkembangan teknologi informasi telah mendorong instansi pemerintah untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Konsep *good governance* menjadi paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan yang menuntut adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

Humas atau *public relations*, merupakan profesi yang memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan komunikasi organisasi. Hal ini tercermin dari beragam aktivitas yang dijalankan *public relations* dalam menjaga dan mempertahankan reputasi institusi yang telah dibangun dalam jangka waktu panjang. *Public relations* memiliki fungsi strategis sebagai bagian dari manajemen yang bertugas menilai opini publik, mengidentifikasi kebijakan serta prosedur yang dijalankan individu maupun organisasi demi kepentingan masyarakat luas, dan merancang serta melaksanakan program komunikasi untuk memperoleh pemahaman, pengertian, dan dukungan dari publik (Cutlip et al., 2009).

Dalam konteks pemerintahan, *public relations* berperan penting dalam menyampaikan informasi secara menyeluruh, baik ke dalam organisasi (internal)

maupun ke masyarakat (eksternal). Secara eksternal, *public relations* bertanggung jawab menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah, memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang berpotensi merugikan citra pemerintah, serta menyosialisasikan berbagai kebijakan kepada masyarakat. Kemampuan *public relations* dalam menjalin hubungan yang harmonis, baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal, menjadi elemen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terdapat perbedaan mendasar antara peran *public relations* di instansi pemerintah dan di lembaga non-pemerintah atau komersial, yaitu pada tidak adanya tujuan komersial. Meskipun aktivitas *public relations* pemerintah juga melibatkan publikasi, promosi, dan periklanan, orientasinya lebih menitikberatkan pada pelayanan publik (*public service*) guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Masrifah, 2019). Selain itu, *public relations* pemerintah juga diharapkan mampu memberikan masukan dan rekomendasi kepada pimpinan atau pejabat terkait informasi yang dibutuhkan, serta memprediksi respons masyarakat terhadap kebijakan yang sedang, akan, atau baru dirancang oleh institusi pemerintah (Kusumastuti, 2004).

Public relations juga memiliki peran yang penting dalam mendukung implementasi sistem keterbukaan informasi yang menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di era perkembangan teknologi dan informasi yang pesat saat ini, fungsi *public relations* pemerintah tidak lagi terbatas pada penyampaian informasi semata, melainkan telah berkembang menjadi elemen strategis yang berkontribusi langsung terhadap

keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah. Salah satu peran kunci *public relations* adalah membentuk dan menjaga citra positif pemerintah di mata publik sebagai representasi dari kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas *public relations* agar lebih proaktif dalam mengelola informasi, termasuk mengemas serta mengklarifikasi isu-isu negatif yang beredar di masyarakat. Informasi tersebut harus disampaikan secara faktual, berimbang, dan proporsional agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah di kalangan publik.

Public relations pemerintahan berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi fasilitator dalam penyampaian informasi kepada publik. Seorang praktisi *public relations* memiliki otoritas untuk melaksanakan tugasnya dalam membangun hubungan yang efektif antara kedua pihak tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya, *public relations* pemerintah juga diharapkan turut serta dalam kegiatan kemitraan dengan masyarakat, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam memperkuat hubungan yang konstruktif dan mendukung keterbukaan informasi publik.

Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang-bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian pada wilayah Kota Administrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi

perumusan kebijakan pada Sekretariat, bidang Komunikasi dan Informasi Publik, bidang Infrastruktur Digital, serta bidang Aplikasi, Siber dan Statistik.

Setiap instansi pada dasarnya memiliki visi dan misi yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini juga berlaku bagi Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur. Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, instansi ini menetapkan sejumlah program kerja yang disusun secara terencana dan berjangka, sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas operasional hingga periode waktu tertentu di masa mendatang.

Dalam rangka mendukung visi DKI Jakarta sebagai *Smart City* dan meningkatkan kualitas layanan publik, Sudin Kominfotik Jakarta Timur menjalankan sejumlah program kerja unggulan yang strategis dan berkelanjutan, yaitu Program Pelayanan Informasi Publik (PPID), Program Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan Digital, Program Pengelolaan Infrastruktur Digital dan Pusat Data, Program Pengelolaan dan Penyajian Data Statistik Daerah, Program Literasi Digital dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dan Program Pengelolaan Pengaduan dan Partisipasi Publik.

Program-program unggulan tersebut menunjukkan peran penting *public relations* Sudin Kominfotik Jakarta Timur dalam mewujudkan prinsip *good governance*, khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik. Dalam konteks ini, peran *public relations* pemerintah menjadi sangat strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. *Public relations* tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengelola citra dan opini publik yang

dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Sudin Kominfotik) Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai ujung tombak komunikasi publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tingkat kota administratif memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung terwujudnya *good governance* melalui strategi *public relations* yang efektif.

Selain itu, keterbukaan informasi publik juga merupakan salah satu elemen fundamental dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Indonesia terus mendorong setiap badan publik untuk menyediakan akses informasi yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang terbuka memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fungsi kontrol publik terhadap kinerja pemerintah secara langsung (Rachmiati et al., 2020). Akses informasi yang terbuka tersebut secara signifikan memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek, seperti pengawasan, keterlibatan dalam pelaksanaan program, serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Nurdiansyah, 2016).

Keterbukaan informasi memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan sumber daya dan alokasi anggaran publik. Dalam hal ini, peran aktif pemerintah menjadi sangat krusial, mengingat kewajibannya untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah

bersama seluruh badan publik dituntut untuk menciptakan sistem informasi yang terbuka, serta menerapkan kebijakan secara transparan dan akuntabel. Informasi yang disediakan juga harus dapat diakses secara cepat, tepat, efisien, terjangkau, dan melalui mekanisme yang sederhana (Baharuddin, 2020). Di sisi lain, peran *public relations* dalam sebuah instansi, termasuk lembaga pemerintahan, menjadi sangat penting sebagai penghubung komunikasi antara instansi dan media, guna membentuk, mempertahankan, serta meningkatkan citra positif institusi di mata publik.

Pengelolaan informasi dan dokumentasi yang merupakan bagian dari fungsi manajerial suatu instansi bertujuan untuk mewujudkan prinsip keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi sendiri merupakan salah satu pilar demokrasi yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pelayanan informasi yang terbuka, konsisten, dan berkelanjutan dalam lingkup instansi akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah. Dalam konteks ini, fungsi *public relations* tidak hanya sebatas sebagai perantara komunikasi antara instansi dan masyarakat, tetapi juga berperan strategis dalam membangun serta menjaga citra positif institusi. Dengan demikian, *public relations* diharapkan mampu menjembatani kepentingan institusi dan kebutuhan informasi publik secara seimbang.

Prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan akses informasi yang terbuka bagi setiap pemohon, dengan

pengecualian terhadap jenis-jenis informasi tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2008). Kewajiban ini bertujuan agar setiap instansi mampu menyampaikan informasi secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk membangun kesadaran masyarakat, tidak hanya dalam memahami substansi regulasi keterbukaan informasi, tetapi juga dalam membentuk persepsi yang tepat terhadap pemanfaatan informasi yang disediakan oleh pemerintah. Dengan terciptanya pemahaman tersebut, maka prinsip *good governance* dapat diwujudkan, yakni melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara efektif guna menyelesaikan persoalan publik. Dalam hal ini, peran *public relations* menjadi krusial. *The British Institute of Public Relations* menyatakan bahwa *public relations* memiliki tanggung jawab dalam mengelola komunikasi antara organisasi dan publiknya. Praktisi *public relations* dituntut untuk berpikir strategis, menyusun rencana komunikasi, serta menjaga hubungan yang saling memahami antara lembaga dan masyarakat (Ruslan, 2012).

Implementasi keterbukaan informasi di Indonesia sejatinya telah dimulai sejak tahun 2003 melalui diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Instruksi ini menjadi tonggak awal bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan transparansi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pelaksanaannya di lingkungan badan publik dan instansi pemerintah, peran *public relations* tidak dapat dipisahkan, karena *public relations* berfungsi sebagai penghubung antara instansi dan masyarakat. Keberhasilan maupun kegagalan penyampaian informasi sangat


dipengaruhi oleh efektivitas peran *public relations* itu sendiri. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah membawa perubahan mendasar terhadap pola komunikasi *public relations* pemerintah. Jika sebelumnya komunikasi bersifat satu arah yang hanya memenuhi kepentingan internal pemerintah, maka kini berkembang menjadi komunikasi dua arah yang juga mengakomodasi kebutuhan informasi publik. Dalam hal ini, *public relations* yang ideal adalah yang mampu bersikap objektif, tidak hanya berpihak kepada institusi, namun juga mampu menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sikap responsif dalam menjawab kebutuhan informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat.

Data dari laporan keterbukaan informasi publik Sudin Kominfo Kota Jakarta Timur tahun 2023 menunjukkan tingkat kepatuhan mencapai 85% dalam menyediakan data permohonan informasi dan 78% tingkat responsivitas (respon dalam batas waktu 10 hari kerja). Meskipun cukup tinggi, angka ini perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar *good governance* yang mengedepankan keterbukaan (data internal Sudin, 2024). Unsur transparansi dalam *good governance* tercermin dari kemudahan akses data statistik dan informasi digital Kota Jakarta Timur. Sudin Kominfo mengelola portal statistik dan media sosial untuk menyebarkan isu strategis seperti angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan realisasi APBD. Namun, masih ditemukan kekurangan dalam *peng-update-an* data *real-time*.

Akuntabilitas Humas Sudin Kominfo terlihat dari publikasi tahunan dan audit internal yang menunjukkan 92% capaian target komunikasi publik. Meski

demikian, mekanisme umpan balik publik dan tindak lanjut atas keluhan masih belum memadai, sehingga akuntabilitas belum optimal (Survei kepuasan masyarakat, 2023). Partisipasi publik dalam penyebaran informasi sejauh ini dibangun melalui dialog publik dan media sosial, tetapi tingkat interaksi aktif hanya pada kisaran 32% dari total pengguna sosial media resmi. Hal ini menunjukkan perlunya strategi *public relations* yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi digital (data *engagement* Sudin, 2024).

Responsivitas atau daya tanggap pelayanan informasi oleh *public relations* Sudin Kominfotik berada pada rata-rata 7 hari kerja, atau kurang dari tenggat UU KIP (10 hari). Meskipun memenuhi batas waktu, kecepatan respons belum cukup cepat untuk memaksimalkan partisipasi dan kepercayaan publik. Supremasi hukum dan kepastian regulatif telah diwujudkan melalui SOP internal dan regulasi penyelenggaraan layanan informasi, namun sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait prosedur permintaan informasi masih kurang, yang menghambat efektivitas tata kelola informasi dan optimalisasi layanan. Sementara itu, dalam upaya penerapan teknologi informasi, Sudin Kominfotik telah mengadopsi sistem *e-request* berbasis *web* dan *WhatsApp Chatbot*. Namun, cakupan penggunaannya baru mencapai 65% dari target populasi, yang menunjukkan adanya tantangan dalam literasi digital masyarakat.



*Gambar 1.1 Data Laporan Badan Pusat Statistik
Kota Jakarta Timur Tahun 2024*

Adapun laporan Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2024, status publikasi data keterbukaan informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan publikasi ARC (Analisis dan Rekomendasi Cepat) dan Non-ARC, menunjukkan bahwa dari total 15 publikasi, sebanyak 14 di antaranya merupakan publikasi ARC (93,33%) dan hanya 1 publikasi yang termasuk kategori Non-ARC (6,67%). Dari jumlah publikasi tersebut, hanya 2 dokumen (14,29%) yang telah dirilis kepada publik, sementara 12 lainnya (85,71%) masih dalam status belum dirilis. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar dokumen publikasi menggunakan format ARC, namun distribusi informasinya kepada publik masih sangat terbatas. Kondisi ini dapat mengarah pada indikasi adanya penumpukan atau keterlambatan dalam proses publikasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dalam hal transparansi serta efisiensi mekanisme penyampaian informasi kepada publik.

Berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, rendahnya persentase data yang telah dirilis, yakni sebesar 14,29%, mencerminkan bahwa penerapan atas transparansi masih belum berjalan secara optimal, sehingga masyarakat belum memperoleh akses informasi secara menyeluruh. Sementara itu, prinsip akuntabilitas tercermin dari upaya pencatatan dan pengelompokan data publikasi yang disajikan secara sistematis, yang menjadi bentuk pertanggungjawaban internal atas pengelolaan informasi. Dalam kaitannya dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, dominasi data yang belum dirilis mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap mekanisme dan ketepatan waktu dalam proses publikasi agar informasi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Adapun dalam prinsip responsivitas, kondisi di mana sebagian besar data belum tersedia menunjukkan bahwa respons terhadap kebutuhan informasi publik masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, jika mengacu pada prinsip kepatuhan terhadap regulasi, ketersediaan informasi publik yang terbatas, yaitu hanya sekitar 14% menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana instansi telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya apabila tidak terdapat alasan yang sah atas keterlambatan tersebut.

Pada tahun 2023 dan 2024 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berhasil meraih predikat sebagai Badan Publik Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berhasil menunjukkan komitmen kuat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui partisipasinya dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI

Jakarta. Pada pelaksanaan kegiatan *E-Monitoring* dan Evaluasi (*E-Monev*) tahun 2023, berbagai badan publik di DKI Jakarta mengikuti evaluasi keterbukaan informasi publik, dengan total peserta mencapai 232 badan publik. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan jumlah badan publik yang meraih predikat informatif, naik 94 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan semakin kuatnya kapasitas pengelolaan informasi di tingkat daerah (*E-Monev KI DKI Jakarta 2023*). Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, melalui struktur PPID dan dukungan Seksi Komunikasi dan Informasi Publik, turut menerima penghargaan sebagai bagian dari badan publik yang memenuhi standar keterbukaan informasi di kategori pemerintahan kota administrasi, yang merefleksikan kualitas tata kelola informasi publik yang baik dan transparan (Pratama, 2023).

Keberlanjutan capaian tersebut juga terlihat pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024, di mana hasil *E-Monev* melibatkan 519 badan publik di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan terdapat peningkatan jumlah badan publik berpredikat informatif dibandingkan tahun sebelumnya (67 badan publik di 2024 versus 33 badan publik di 2023). Partisipasi aktif Pemkot Jakarta Timur dalam tahapan evaluasi dan penerimaan predikat ini mencerminkan peran strategis Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi, memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan lokal. Keberhasilan meraih predikat informatif pada periode 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa strategi *public relations* dan

pengelolaan komunikasi publik di Jakarta Timur tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan informasi publik sebagai bagian integral dari *good governance* di era keterbukaan informasi publik (Hendarto, 2024).

Public relations pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur memegang peranan strategis dalam mendukung terciptanya *good governance* di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur. Peran tersebut diwujudkan melalui penerapan strategi *public relations* yang mampu membangun persepsi positif dan memperoleh umpan balik yang konstruktif dari masyarakat. Kepercayaan publik menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga *public relations* dituntut untuk terus menjaga dan memperkuat citra positif pemerintah. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan informasi yang terbuka, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat secara maksimal.

Namun, tantangan di era keterbukaan informasi tidaklah ringan. Di satu sisi, masyarakat menuntut transparansi, di sisi lain, pemerintah harus menjaga stabilitas informasi agar tidak menimbulkan disinformasi atau kepanikan publik. Oleh karena itu, dengan menelaah data keterbukaan informasi, seperti jumlah permohonan, tingkat tanggapan, data statistik yang dipublikasikan, engagement media sosial, dan memetakan praktik *public relations*, penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis pembentahan komunikasi publik. Penelitian ini penting untuk memberi masukan praktis kepada Sudin Kominfotik provinsi dan kota lain di Indonesia dalam menyusun strategi *public relations* yang mampu meningkatkan

kualitas seluruh unsur *good governance*, sekaligus menjawab tantangan keterbukaan informasi di masyarakat yang semakin kritis.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun peran humas Sudin Kominfotik sangat strategis, masih terdapat celah dalam penerapan strategi *public relations* yang mampu memperkuat prinsip *good governance*. Khususnya dalam memfasilitasi partisipasi publik dan menepis disinformasi. Kondisi ini mendorong peneliti untuk menelusuri lebih lanjut mengenai strategi *public relations* yang dijalankan oleh praktisi *public relations* dalam merealisasikan prinsip *good governance*, khususnya di tengah tuntutan era keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini mengusung judul, “Strategi *Public Relations* Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Jakarta Timur dalam Mewujudkan *Good Governance* di Era Keterbukaan Informasi Publik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari pemikiran tersebut, untuk tidak melebarnya pembahasan ini, maka peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi *Public Relations* Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Jakarta Timur dalam Mewujudkan *Good Governance* di Era Keterbukaan Informasi Publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Strategi *Public Relations* Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Jakarta Timur dalam Mewujudkan *Good Governance* di Era Keterbukaan Informasi Publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti memiliki manfaat, namun mengenai manfaat sesuai dengan judul skripsi ini manfaat dilihat dari metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif maka manfaat penelitian ini lebih bersifat teoritis dan praktis, adapun manfaat penelitian yang sesuai dengan judul, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal:

1. Penguatan teori strategi *public relations* dalam konteks pemerintahan, khususnya bagaimana *public relations* pemerintah menjalankan fungsi komunikasi dua arah simetris (*two-way symmetrical communication*) dalam rangka membangun kepercayaan dan menjalin hubungan positif dengan masyarakat (Grunig & Hunt, 1984).
2. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam praktik komunikasi publik oleh instansi pemerintah daerah dengan menilai sejauh mana

prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas diimplementasikan melalui strategi *public relations*.

3. Penerapan keterbukaan informasi dalam konteks komunikasi publik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan tentang bagaimana keterbukaan informasi publik bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban hukum, melainkan juga sebagai strategi *public relations* untuk meningkatkan partisipasi dan kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah.
4. Kontribusi pada pengembangan literatur komunikasi pemerintahan lokal, terutama mengenai peran dan strategi *public relations* dalam menghadapi tantangan disinformasi, rendahnya partisipasi publik, serta kebutuhan akan pelayanan informasi publik yang cepat dan akurat.
5. Menjadi rujukan bagi studi-studi sejenis di masa mendatang dalam hal pengembangan model komunikasi publik pemerintah berbasis strategi *public relations*, khususnya pada level pemerintah daerah (Pemda).

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan komunikasi publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya pada lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur.

Berikut beberapa manfaat praktis dalam penelitian ini:

1. Bagi Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur: Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi

dan pertimbangan dalam merumuskan serta mengembangkan strategi *public relations* yang lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan *good governance*, khususnya pada aspek keterbukaan informasi publik, peningkatan kepercayaan publik, dan penguatan partisipasi masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda): Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun kebijakan komunikasi publik berbasis transparansi, serta dalam penguatan peran *public relations* sebagai ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.
3. Bagi Praktisi *public relations* Pemerintahan: Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai peran, strategi serta tantangan *public relations* pemerintah di era keterbukaan informasi publik, sehingga dapat menjadi acuan dalam menyusun program kerja *public relations* yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekspektasi masyarakat.
4. Bagi Masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran dan strategi *public relations* pemerintah dalam menjamin keterbukaan informasi serta membangun komunikasi yang sehat antara publik dan pemerintah sebagai bagian dari hak informasi warga negara.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau landasan awal dalam pengembangan kajian serupa, baik dari perspektif komunikasi pemerintahan, strategi *public relations*, maupun manajemen *public relations* instansi pemerintah lainnya.